

**SURAT TANDA TERDAFTAR
SEBAGAI MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
KELEMBAGAAN LEVEL II
NOMOR:3/PM.02/STTD/MPPPE/2024**

Surat Tanda Terdaftar sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Level II ini diberikan kepada PT Inovasi Finansial Teknologi dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Level II ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kegiatan memfasilitasi pengisian formulir pembukaan Rekening Efek Nasabah dan/atau Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik untuk diisi calon nasabah dan diteruskan kepada Perusahaan Efek, dapat dilakukan setelah memperoleh hasil asesmen dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat Tanda Terdaftar ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2024

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN
PASAR MODAL



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

LUTHFY ZAIN FUADY

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
2. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek;
3. Direktur Analisis Informasi Pasar Modal;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.